

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Abdullah, Dri Asmawati dan Febriansyah (2015) bertujuan untuk mendapatkan bukti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera bagian selatan. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran dari pendapatan asli daerah yang bisa di hasilkan oleh suatu daerah dan juga dana alokasi umum yang diterima suatu daerah dari pemerintah pusat, sedangkan untuk variable dependent kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai pengukurnya. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Multiple Linear regression*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota yang berada di daerah sumatera bagian selatan dengan total 19 sampel. pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. dan menggunakan data skunder yang bersumber dari Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota Sumatra bagian selatan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, namun Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ni Kadek Novia dan Ni Putu Ayu (2019) bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh secara positif/negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kota Denpasar. dengan metode penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh dimana semua populasi yang ada di gunakan sebagai sampel dengan total 20 sampel. Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kotadi wilayah Sarbatiga tahun anggaran 2012-2016. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pendapatan Asli Daerah

dan Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak menjadikan kinerja keuangan suatu daerah mengalami peningkatan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Yasin (2018) bertujuan untuk analisa dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap kinerja Keuangan daerah. Rasio yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan adalah menggunakan rasio kemandirian. Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh dimana populasi yang ada digunakan sebagai sampel yaitu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, begitu juga dengan belanja pembangunan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Toto Suwarsa (2019) bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja keuangan daerah di kota Bandung pada tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 36 sampel dan periode yang digunakan dimulai dari 2016-2018, untuk data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 2016-2018. Analisis yang digunakan adalah Koefisien korelasi Berganda, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di kota Bandung pada tahun 2016, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah di kota Bandung pada tahun 2016.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Salman Alfaris (2015) bertujuan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh dimana semua populasi yang ada digunakan sebagai sampel yaitu 19 kabupaten/kota yang berada di Sumatera Barat. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dimana berarti penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen Dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Sumatera begitu juga dengan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan sendiri berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kab/kota di Sumatera Barat.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Nora Angelina (2019) dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah dan juga dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau pada tahun 2014-2018 dengan pengawasan sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah di provinsi Riau sebanyak 12 kab/kota selama tahun 2014-2018 dan menggunakan metode sampling jenuh dimana semua populasi digunakan menjadi sampel sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan di provinsi Riau, dan juga pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pengawasan dapat memoderasi antara belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan juga kinerja keuangan daerah.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Budianto dan Stanly (2016) yang bertujuan untuk melihat adakah pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah di provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan melihat pengaruh variabel secara simultan dan parsial. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Utara dengan menggunakan teknik *Multiple Linear regression*, dengan jumlah 15 sampel. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti kenaikan dana perimbangan menurunkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Ni Putu Gina dan Ida Bagus (2018), dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan di daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Bali, menggunakan pengumpulan data observasi non-partisipan dengan Teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan untuk teknik sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah menggunakan metode sampling jenuh yang berarti semua kabupaten/kota yang berada di provinsi Bali dengan total 40 sampel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan untuk belanja modal sendiri berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan daerah di provinsi Bali.

## **2.2. Teori yang terkait dengan Variable Penelitian**

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:146), pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

#### **2.2.1.1. Jenis Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Adapun beberapa kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya:

##### **A. Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengemukakan bahwa Pengertian pajak daerah adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 antara lain adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

## 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## 3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

## 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

## 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

## 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

## 7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### 8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### 9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

#### 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

### B. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni, sebagai berikut:

- 1) Jasa Umum, adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk didalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah.

#### D. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan.

#### **2.2.2. Dana Perimbangan**

Dalam tata kelola pemerintahan pembangunan fisik dan nonfisik menjadi perwujudan dalam infrastruktur yang maju, pembangunan pun pasti tidak luput dari dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkannya. Pemerintah pun harus secara serius untuk mengatur agar pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara merata, namun tidak hanya permasalahan apakah pemerintah pusat sudah berlaku adil terhadap pemerintah daerah, permasalahan yang seringkali terjadi adalah

apakah dari dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah sudah tepat sasaran?

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil proposional, demokratis transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Dana Perimbangan sendiri bersumber dari Pendapatan APBN yang nantinya bisa dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan suatu Daerah. Tujuan dari perimbangan keuangan yaitu untuk menanggulangi kesenjangan perekonomian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Abdullah dan Halim (2003), menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, dana perimbangan atau bisa disebut juga dana transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah, selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di Daerah.

Sedangkan menurut Widjaja (2002), menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menurut Elmi (2002), menyatakan bahwa secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah untuk :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “Kue Nasional” baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

#### **2.2.2.1. Jenis-jenis Dana Perimbangan**

Pendapatan yang termasuk dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah

yaitu:

### **1. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009).

#### **A. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas:**

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbang 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk pemerintah Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 16,2 % (enam belas dua puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan
  - 2) 64,8% (enam puluh empat delapan puluh persen) untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan
  - 3) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbang 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah Pusat 80% (delapan puluh persen) untuk daerah dibagi dengan rincian:
  - 1) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan
  - 2) 64%(enam puluh empat persen) untuk kab/kota yang bersangkutan
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

#### **B. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari**

Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- Kehutanan;
- Pertambangan umum;
- Perikanan;
- Pertambangan minyak bumi;
- Pertambangan gas bumi; dan

- Pertambangan panas bumi.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana perimbangan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Brojonegoro dan C. Risyana Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Sedangkan menurut Bastian Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Sedangkan jika menurut Halim (2003:84). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah, agar daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya pengeluaran nya sendiri.

Tujuan dari Dana Alokasi Umum sendiri adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antara pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Dalam perhitungan DAU pemerintah melihat beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

## 3. Dana alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besarnya DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Mekanisme yang digunakan dalam pengalokasian DAK adalah:

- Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai Negara sipil Daerah.
- Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

- Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK

Secara perhitungan Alokasi DAK dibagi menjadi 2 tahap :

- Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
- Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Sedangkan menurut Subekan (2003), Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dalam bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan

kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

### **2.2.3. Kinerja Keuangan Daerah**

#### **2.2.3.1. Keuangan Daerah**

Bab 1, pasal 1 ayat 5 Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
3. Daerah dapat membentuk dana cadangan.
4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti melakukan kerja sama dengan pihak lain.
5. Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Selain itu daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (Penjelasan PP No.105/2000).

### 2.2.3.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994).

Menurut Sedarmayanti (2003 : 64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan”.

Menurut Mardiasmo (2002 : 121) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengukuran kinerja keuangan tidak hanya untuk menilai lembaga yang berorientasi pada profit saja, namun juga untuk lembaga *non profit*. Hal ini dilakukan agar dapat melihat sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam membangun dan melayani masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012).

### 2.2.3.3. Indikator Kinerja Keuangan Daerah


Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kinerja, yang pertama kinerja anggaran dan yang kedua anggaran kinerja, kinerja anggaran merupakan instrument yang dipakai oleh DPRD agar dapat mengevaluasi kinerja Kepala Daerah, sedangkan Anggaran Kinerja sendiri merupakan instrumental yang dipakau untuk mengevaluasi kinerja unit-unit yang berada dibawah kedali kepala daerah.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai

berikut:

### 1) Analisis Surplus/Defisit APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal dipemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) dan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006.



### 2) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti: (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD (Halim, 2004).

$$\text{DDF} = \frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN DAERAH}}$$

### 3) Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004).

### 4) Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak (Halim, 2004).

### 5) Analisis Efektivitas (CLR)

Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004).

### 6) Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

### 7) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}}$$

### 8) Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR)

Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

Walau begitu penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, transparan, demokratis, efektif dan efisien dan akuntabel, meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

## 2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian Dan Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Jika suatu daerah mampu mengelola kekayaan yang dimilikinya dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah nya melalui 4 aspek (pajak, retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) pemerintah diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik juga.

Jika suatu daerah memiliki Aset dan kekayaan yang besar di daerahnya namun tidak dapat mengelola sehingga kinerja efisiensinya dinilai masih terlalu buruk, maka daerah tersebut harus mulai membenahi diri dan mulai introspeksi apakah ada yang salah dan mulai mencari jalan keluar nya agar dapat lebih baik lagi dan melakukan perubahan sehingga kinerja efisiensinya juga membaik, oleh sebab itu PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hubungan kedua variabel ini adalah positif pernyataan ini didukung oleh penelitian Indah Puspa Sari (2016).

$H_1$  : *Pendapatan Asli Daerah* Berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

### **2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan Daerah**

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Dalam penerimaan dana Alokasi Khusus terdapat mekanisme dalam Pengalokasiannya. Dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

- b. Kriteria Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana masuk dalam pendapatan dana perimbangan dan akan masuk ke dalam akun pendapatan daerah. Dengan adanya dana Alokasi Khusus ini diharapkan dapat membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun menurut penelitian yang dilakukan Abdullah (2015) Dana Alokasi Khusus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi/ kota di Sumatera.

H<sub>2</sub> : *Dana alokasi khusus* Berpengaruh Negatif terhadap kinerja keuangan daerah

### **2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan Daerah**

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Dalam Penelitian yang dilakukan Nora Angelina Tahun 2018 menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

H<sub>3</sub> : *Dana Alokasi Umum* Berpengaruh Positif terhadap kinerja keuangan daerah

## **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan di atas, maka dapat ditetapkan model konseptual penelitian yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

## KERANGKA PEMIKIRAN

